



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS INSPEKTORAT

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun 2025



NOMOR : 700.1.2.1/14/EV-AKIP/IK-S2

TANGGAL : 28 April 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS

Jalan Pembangunan Telp./Fax. (0562) 392544 email : inspektoratkab.sambas@gmail.com

S A M B A S (K A L – B A R)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pembangunan Sambas No. 80 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392544 Fax. (0562) 392544 Pos-el : inspektoratkab.sambas@gmail.com
Laman : <https://inspektorat.sambas.go.id>

Nomor : 700.1.2.1/14/EV-AKIP/IK-S2

Sambas, 28 April 2026

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Galing
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran
2025

Yth. Camat Galing
Kabupaten Sambas

di -

G A L I N G

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas; dan
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sambas Nomor 000.1.2.3/67/IK-S3/2026 Tanggal 14 April 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi AKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30,00	a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (6,00) b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik (9,00) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15,00)
2	Pengukuran Kinerja	30,00	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6,00) b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9,00) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> serta Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15,00)
3	Pelaporan Kinerja	15,00	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3,00) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaanya (4,50) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,50)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5,00) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,50) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja (12,50)

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak dijadikan percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria referred survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat

Predikat	Interpretasi
	penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan Galing merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sambas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Galing dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sambas, Camat mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
6. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping tugas-tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas, Camat mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di tingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah melakukan upaya tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja meliputi evaluasi terhadap 3 (tiga) Sub-Komponen yaitu evaluasi atas **Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.** Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menunjukkan nilai **22,80** dari 30,00. Pencapaian atas Sub Komponen dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/Sub-Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi Sub - Komponen	Gradasi	Bobot Nilai Gradasi
Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	6,00	AA	100
Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik	9,00	6,30	B	70
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,50	B	70
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,80		

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia** menunjukkan gradasi **AA**, hal ini berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dengan bobot nilai gradasi 100. Pada Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah terdapat dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja berupa RPJPD, Renstra, Renja, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, DPA yang telah terpenuhi dalam setahun terakhir serta telah dipertahankan setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Perencanaan Kinerja telah Memenuhi Standar yang Baik** menunjukkan gradasi **B**,

hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai gradasi 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Renstra dan Renja telah diformalkan oleh Camat Galing Kabupaten Sambas.
- b. Renstra dan Renja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- c. Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- d. Ukuran keberhasilan indikator kinerja (tujuan, sasaran, dan program) telah memenuhi kriteria SMART.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).
- f. Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
- g. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*).
- h. Dokumen Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
- i. Setiap satuan organisasi dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Adapun kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, disebabkan oleh tidak dipublikasikannya Renstra dan Renja, serta tidak dapat diaksesnya *website* Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai gradasi 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c. Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik.

- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- f. Setiap satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- g. Setiap Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Adapun kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yaitu rencana aksi kinerja telah menyajikan jadwal pelaksanaan, namun demikian tidak termuat target kinerja per triwulan sehingga pengukuran dan pemantauan capaian kinerja secara berkala tidak dapat dilakukan secara optimal pada rencana aksi kinerja Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi terhadap 3 (tiga) Sub-Komponen yaitu evaluasi **Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**. Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menunjukkan nilai **22,20** dari 30,00. Pencapaian atas Sub Komponen dari Evaluasi atas Pengukuran Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi Sub Komponen	Gradasi	Bobot Nilai Gradasi
Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	A	90
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien	9,00	6,30	B	70
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	10,50	B	70
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30,00	22,20		

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja telah dilakukan** menunjukkan gradasi **A**, hal ini berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dengan bobot nilai gradasi 90 dan

terdapat beberapa upaya yang dihargai dari kriteria tersebut. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai gradasi 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemimpin terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.
- d. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.

Namun demikian, masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala, hal ini disebabkan karena tidak ada dokumen pendukung terkait rapat pengukuran kinerja secara berkala serta laporan realisasi fisik dan keuangan tidak disajikan per triwulan.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai gradasi 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- f. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- g. Satuan organisasi memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- h. Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Adapun, kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, disebabkan karena meskipun terdapat rapat pengukuran kinerja, tidak tersedia dokumen pendukung untuk mengukur capaian target PK per triwulan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja meliputi evaluasi terhadap 3 (tiga) Sub-Komponen yaitu evaluasi atas **Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.** Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menunjukkan nilai **10,50** dari 15,00. Pencapaian atas Sub Komponen dari Evaluasi atas Pelaporan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi Sub Komponen	Gradasi	Bobot Nilai Gradasi
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	B	70
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,50	3,15	B	70
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	CC	70
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15,00	10,50		

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Telah menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan oleh Camat Galing kabupaten Sambas.

- b. Laporan Kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah disampaikan kepada Bupati Sambas.

Sedangkan kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas adalah belum dipublikasikannya dokumen laporan kinerja di *website* Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- c. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- d. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- e. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- f. Dokumen laporan kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sedangkan, kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yaitu dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya** menunjukkan gradasi **B**, hal ini berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%) dengan bobot nilai 70. Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama Pimpinan.
- b. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

- e. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- g. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Sedangkan, kriteria yang belum terpenuhi oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yaitu tidak dilampirkannya notulen rapat evaluasi kinerja berkala organisasi berkala yang digunakan dalam penyesuaian aktivitas sebagai informasi untuk mencapai kinerja dalam laporan kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal meliputi evaluasi terhadap 3 (tiga) Sub-Komponen yaitu evaluasi atas **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menunjukkan nilai **18,00** dari 25,00. Pencapaian atas Sub Komponen dari Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tampak pada tabel berikut:

Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Evaluasi Sub Komponen	Gradasi	Bobot Nilai Gradasi
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00	BB	80
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	B	70
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,5	8,75	B	70
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25,00	18,00		

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan** menunjukkan gradasi **BB** (bobot nilai 80). Hal ini berarti bahwa pemenuhan kualitas dari seluruh kriteria telah dipenuhi (90%) oleh Kecamatan galing dan sesuai dengan mandat kebijakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai** menunjukkan gradasi **B** (bobot nilai 70). Hal ini berarti bahwa pemenuhan kualitas dari sebagian besar kriteria telah (>75%-100%) dipenuhi oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, dimana kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan standar, yaitu Laporan *Self Assessment* Evaluasi AKIP Kecamatan Galing Kabupaten Sambas telah sesuai standar dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi, yaitu penggunaan e-sakip dan aplikasi Microsoft Excel.

Sedangkan kriteria Evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh SDM yang memadai belum terpenuhi karena tidak terlampir daftar diklat atau Surat Tugas bagi Tim Evaluasi *Self Assessment* Evaluasi AKIP Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** menunjukkan gradasi **B** (bobot nilai 70). Hal ini berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah dipenuhi (>75%-100%) oleh Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Inspektorat.
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Sedangkan kriteria rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti belum terpenuhi sepenuhnya, hal ini disebabkan karena rekomendasi Evaluasi AKIP 2024 yaitu agar kedepannya mempublikasikan Renstra, Renja, dan Laporan Kinerja periode selanjutnya pada *website* Kecamatan Galing Kabupaten Sambas dengan tepat waktu telah ditindaklanjuti berupa surat komitmen atas rekomendasi tersebut. Namun demikian, hingga berakhirnya Evaluasi

AKIP Tahun 2025 *website* Kecamatan Galing Kabupaten Sambas tidak dapat diakses.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, direkomendasikan kepada Camat Galing Kabupaten Sambas untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas pada komponen Perencanaan Kinerja dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra dan Renja pada *website* Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
2. Meningkatkan Akuntabilitas pada Komponen Pengukuran Kinerja dengan tetap melakukan pemenuhan kualitas dari semua kriteria secara optimal.
3. Meningkatkan Akuntabilitas pada Komponen Pelaporan Kinerja dengan mempublikasikan Laporan Kinerja pada *website* Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
4. Meningkatkan Akuntabilitas pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan tetap melakukan pemenuhan kualitas dari semua kriteria secara optimal.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Galing Kabupaten Sambas memperoleh nilai Akuntabilitas sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Total Nilai Akuntabilitas			73,50 (BB)

Berdasarkan nilai diatas, Akuntabilitas pada Kecamatan Galing Kabupaten Sambas menunjukkan kategori predikat “**Sangat Baik**”.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Untuk menjaga Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kepala Kecamatan Galing Kabupaten Sambas agar mempertahankan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas ini kami sampaikan.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bupati Sambas Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas